



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 23 JANUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Paustinus Siburian

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 23 Januari 2017, Pukul 13.36 – 14.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Paustinus Siburian

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Paustinus Siburian, S.H., M.H. Saya pekerjaan sehari-hari sebagai Advokat. Pada hari ini, saya mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Jadi, Saudara juga sekaligus sebagai Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Pak.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Permohonan Saudara sudah kami baca, tapi kami tetap memberi kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan garis-garis besarnya, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, permohonan Saudara ini cukup panjang, ya, kurang lebih 30 halaman, jadi cukup garis-garis besarnya saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis, permohonan ini adalah menyangkut keberlakuan dari tujuan dari undang-undang, yang pertama, yaitu sebagaimana diatur dalam konsiderans huruf b. Terus, mengenai tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang diatur dalam Pasal 3A ... Pasal 3 huruf a.

Dalam pandangan Pemohon, Yang Mulia. Bahwa tujuan ini ... tujuan dari undang-undang ini dan tujuan dari produk halal adalah

bertentangan dengan Pasal 28E dengan pertimbangan ... dengan pemikiran bahwa undang-undang ini berlaku untuk yang tidak ... harusnya tidak mempunyai ketentuan bahwa adanya soal halal atau haram, ya. Saya beragama Katolik, saya merasa undang-undang ini diberlakukan terhadap saya yang tidak mengenal batasan soal haram dan halal. Jadi bagi saya ini, ini suatu ... apa ... suatu yang tidak tepat, ya, di dalam kehidupan bernegara ini. Karena sepengetahuan Pemohon soal batasan halal atau haram, itu berlakunya untuk umat Islam, ya, kalangan Muslim. Hal ini dapat kita lihat misalnya bahwa ini landasannya ini syariat Islam, sehingga harusnya dalam pemahaman Pemohon, ini tidak seharusnya berlaku untuk yang di luar Muslim dalam pemahaman Pemohon. Ini ... nah, dengan berlakunya undang-undang ini, dalam pemahaman Pemohon bahwa ini seolah-olah hendak memaksakan syariat Islam akan berlaku bagi umat non-Muslim, dalam pemahaman Pemohon, ya, Yang Mulia. Saya mohon izin ini karena pemahaman saya begitu setelah membaca undang-undang ini, jadi saya berpikir ini tidak seharusnya seperti ini.

Nanti akan ada dampak saya pikir, ya, dengan berlakunya ... apa ... undang-undang ini, yaitu seperti misalnya di dalam agama Katolik, ya, itu ada perayaan yang disebut misalnya Ekaristi itu, itu kan perlu anggur misalnya. Padahal kalau kita baca ini, apanya ... keseluruhan nanti Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, itu anggur bisa termasuk kategori yang tidak lolos uji sertifikat halal. Nah, ini nanti bagaimana dampaknya? Itu salah satu, Yang Mulia.

Yang kedua. Secara psikologis ketika kita beribadah, ya, ini kita berada di bawah bayang-bayang syariat Islam. Karena misalnya, ada salah satu produk yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 itu, yaitu namanya barang gunaan, itu pakaian segala macam. Nah, kita hendak beribadah juga harus tunduk kepada syariat, berdasarkan keberlakuan undang-undang ini.

Itu dua hal yang saya ambil sebagai ... apa ... sebagai contoh bahwa ini di ... dalam pemahaman Pemohon seolah memaksakan bahwa kita harus tunduk kepada syariat itu, pemahaman Pemohon, Yang Mulia.

Jadi itu menyangkut tujuan, saya pikir ini sangat tidak pas menurut saya, ya. Harusnya saya memberikan alternatif, ya, seperti dalam ... apa ... di dalam ada saya baca fatwa MUI, harusnya ditentukan bahwa ini untuk yang beragama Islam dan untuk konsumen-konsumen Muslim. Seperti ada saya lihat di fatwa MUI, ini mestinya seperti ini adalah bunyi undang-undang itu, tujuannya, ya kan. Jadi, tidak menyamakan buat semua warga negara, buat semua penduduk.

Itu kira-kira yang saya ... dalam ... mengenai yang saya persalahkan menyangkut tujuan.

Yang kedua yang saya persalahkan adalah menyangkut Pasal 1 angka 2 itu, di situ ada dimuat sesuai dengan syariat Islam. Yang menjadi persoalan bagi saya bukan syariat Islamnya, tapi di mana syariat

Islamnya itu? Ya, kan. Harusnya dalam pemahaman saya kalau undang-undang merujuk kepada sesuatu hal yang lain, suatu ketentuan yang lain, itu ya harus ada dong di undang-undangnya, kasih tahu ini, "Oh, ini lho syariat yang kita rujuk dalam pasal ini, ya, ini." Karena ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam hal begini, Pak.

Sebetulnya apa betul itu produk-produk yang diatur dalam undang-undang ini ada ketentuannya dalam syariat Islam? Persoalan ini saya bisa ajukan karena tadi tujuannya diberlakukan untuk semua, tentu saya juga berhak dong mempersoalkan, ini syariatnya yang mana syariatnya sebetulnya? Apa semua yang dicakup dalam undang-undang ini apa terdapat di dalam syariat? Ya kalau memang tidak terdapat di dalam syariat, ya, jangan diada-adakan dong.

Nah, saya ambil contoh Pasal 18 ayat (1), itu jelas-jelas disebutkan ada empat hal yang bahan yang diharamkan, itu saya bisa lihat ada di dalam Alquran memang seperti itu ada diatur. Sepanjang menyangkut masalah itu, ya tentu tidak ada masalah karena Allah sudah menentukan seperti itu, ya mau diapain, kan begitu. Kita tidak bisa protes juga. Tapi di luar hal-hal ini, di luar hal-hal seperti ini, apa diatur di dalam syariat Islam seperti itu? Nah, itulah yang menjadi persoalan, saya lihat ini ada ketidakpastian.

Kalau syariat Islam mau diberlakukan secara umum, tentu ya bisa dong kita cek, di mana dia syariatnya? Dan itu kewajiban pembuat undang-undang memuat di dalam undang-undang itu sendiri apa dalam bentuk lampiran atau dalam bentuk apa pun, "Oh, ini lho, syariat yang dimaksudkan itu." Ya, kan. Karena ini ... dalam permohonan Pemohon itu menimbulkan ketidakpastian karena bagaimana kita melacak ada atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini ada padanannya atau dia ... ada padanannya atau tidak di dalam syariat? Itu yang saya persoalkan, Pak.

Hal kedua yang persoalkan dari menyangkut itu, menyangkut soal syariat Islam itu adalah dengan tidak dimuatnya itu di dalam lampiran undang-undang atau dalam cara bagaimana, ini kita kan akan kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai hal itu, ya kan. Sebenarnya apa-apa saja ini yang menjadi persoalan? Ini kan kita tidak tahu di mana harus mencarinya. Katakanlah banyak di internet, tapi ada banyak pihak yang menerjemahkan Alquran juga tentu bisa kita (suara tidak terdengar jelas), tapi baru-baru ini ada kejadian juga bahwa terjemahan dari Kementerian Agama pun dikatakan itu tidak benar, sehingga ada yang sudah menarik Alquran yang sudah diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Jadi, yang mana pegangan kita dalam melihat ini ... apa ... syariat-syariat ini, yang mana kita menjadi pegangan kita? Ini kita dalam pemahaman Pemohon, ini tentu menimbulkan ... apa ... melanggar hak dalam Pasal 28F itu, yaitu hak untuk mendapatkan informasi dan untuk mengembangkan diri.

Karena begini, dalam setiap undang-undang ada ketentuan bagian terakhirnya mengatakan agar setiap orang mengetahui. Jadi, itu ada pengundangan, tentu kalau ada ketentuan seperti itu, ya setiap orang harus tahu dong di mana harus melacaknya, di mana ketentuan syariat ini harus ditemukan harus tahu persis ... di mana kita harus mencari tahu soal-soal seperti itu?

Ini juga menyangkut soal fiksi hukum namanya. Dalam fiksi hukum itu bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Nah, dengan memuat syariat di dalam undang-undang, itu artinya syariat itu menjadi bagian dari hukum positif dalam pemahaman Pemohon, seperti ... Yang Mulia bahwa dengan memuat di dalam undang-undang, itu syariat bukan lagi milik umat Islam, setiap orang berhak bertanya di mana dia syariat itu, setiap orang berhak membacanya, dan setiap orang pasti mengetahui karena setiap orang wajib mengetahui undang-undang. Itu saya pikir seperti itu, Yang Mulia, mengapa saya mempersoalkan ini.

Jadi, bukan syariat Islamnya yang saya persoalkan, tetapi penempatannya di dalam undang-undang ini yang saya persoalkan. Kalau memang harus dimuat di dalam undang-undang, ya kasih tahu ini syariatnya, ini syariatnya, ini syariatnya. Nanti supaya di kemudian hari kan ini perlu preferen-preferen pelaksanaan, nah bagaimana nanti kita cek bahwa peraturan-peraturan pelaksanaan ini sesuai dengan syariat tersebut. Kalau dia tidak dirujuk di dalam undang, tidak disebutkan mana syariatnya, bagaimana kita tahu bahwa semua prosedur ini sesuai dengan syariat. Itulah yang saya persoalkan, Yang Mulia.

Yang ketiga adalah menyangkut Pasal 4 kewajiban ... Pasal 4 itu berbunyi, "Produk yang masuk dari luar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal." Nah, apa sebetulnya cakupan dari Pasal 4 ini? Tentu kita harus melihat pada produk, apa itu produk? Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang guna.

Nah, dari sini saya melihat bahwa ini ada empat kategori produk menurut undang-undang jaminan produk halal ini, yaitu yang pertama barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan seterusnya. Yang kedua, ada jasa yang terkait dengan makanan dan seterusnya. Yang ketiga, itu ada barang dan jasa, itu keduanya artinya, ini keduanya barang dan jasa itu ada tercermin di dalam definisi itu. Yang keempat, itu adalah barang guna. Barang guna ini terbagi dalam tiga sub kategori, yaitu barang yang dipakai, barang yang digunakan, dan barang yang dimanfaatkan, saya pikir ini ada.

Nah, jika dilihat definisi-definisi ini, nanti ini akan berpengaruh kepada Pasal 4 itu. Seperti misalnya begini, kalau kita lihat di dalam praktiknya nanti, yang sudah bersertifikat ... yang disertifikasi halal sekarang ini adalah produk jadi, seperti misalnya makanan, minuman, obat, dan kosmetika.

Nah, sementara kalau dilihat di dalam undang-undang, definisi dari Pasal 1 angka 1 tersebut, itu bukan makanan yang harus di ... apa ... disertifikasi, tapi barang yang terkait dengan makanan. Barang yang terkait dengan makanan bukanlah makanan itu sendiri. Nah, ini tidak jelas, yang mana sebetulnya yang apa ... apa sebetulnya maksud pembuat undang-undang ini? Kalau barang yang terkait, berarti bukan barang ... bukan, bukan makanannya, tapi barang ini. Apa itu barang ini? Kita tidak tahu juga karena tidak ada penjelasannya lebih jauh soal itu. Nah, inilah hal-hal seperti inilah, Pak, yang dipersoalkan.

Yang kedua, Pak, ini ada hal yang tidak match, ya antara barang dan jasa. Ada ketentuan bahwa barang tidak perlu halal sebetulnya, itu bisa diproduksi yang haram. Itu menurut Pasal 26. Tetapi, jasa itu wajib bersertifikat halal.

Nah, kalau jasa wajib bersertifikat halal, sementara produk tidak bersertifikat halal, bagaimana ini bisa dijual? Bagaimana kita bisa mengonsumsi, sementara jasanya sendiri wajib bersertifikat halal? Supaya jasa bersertifikat halal, tentu yang diperdagangkan juga harus halal mestinya. Ini pemahaman Pemohon seperti itu, Yang Mulia. Bahwa ini ada konsekuensi jika jasa yang dia harus bersertifikat halal, sementara produk yang mau dijual tidak bersertifikat halal barangnya, ya tentu jasanya juga ya harusnya tidak diberi izin.

Jadi, di sini dalam pemahaman Pemohon, ini tidak cocok, begitu, Pak. Pasal 26 yang memberikan ... apa ... memberikan izin untuk memproduksi produk-produk yang tidak halal, itu menjadi akan sia-sia karena jasanya sendiri wajib bersertifikat halal. Jadi, ini definisi dalam Pasal 1 angka 1 itu, itu bisa berdampak menjadi tidak cocok jika diterapkan dalam Pasal 4 itu, dalam pemahaman Pemohon, Yang Mulia, seperti itu.

Terus ada satu dampak juga yang menjadi persoalan karena itu ini akan menaikkan biaya sebetulnya. Pertama biaya sertifikasinya sendiri. Yang kedua adalah biaya produksinya nanti. Nah, ini semua akan dibebankan pada konsumen juga pada akhirnya. Saya pikir seperti itu. Jadi, ini apakah dengan menambahkan beban seperti ini yang akan menambah beban bagi konsumen, ya, ini masih ... apa ini tidak menghambat kesejahteraan umum lah karena kita akan mendapatkan produk dengan biaya mahal jadinya. Apakah kita siap untuk seperti itu, ya?

Yang keempat, yang menjadi persoalan saya di situ juga adalah bahwa sebetulnya soal bersertifikat halal. Sebetulnya ada enggak sih ketentuan di dalam syariat Islam yang mewajibkan bahwa suatu produk itu bersertifikat halal atau tidak? Pertanyaan ini muncul karena begini, ada ketentuan di dalam apa ... disebutkan di dalam Alquran bahwa mengonsumsi yang tidak ... yang haram pun, itu boleh, ya, sepanjang itu bukan keinginan, dalam keadaan terpaksa. Dan yang kedua bahwa itu tidak melampaui batasan. Dalam pemahaman Pemohon, apa yang

dikatakan Allah dalam ... di sini yang saya kutip dalam Surat Al-An'am itu, itu ya sebetulnya tidak diperlukan jaminan halal ... bersertifikat halal itu sebetulnya karena Allah pun tidak melarang bahwa untuk mengonsumsi yang haram itu sepanjang tadi ada 2 syarat, yaitu bukan keinginannya sendiri dan yang kedua tidak melampaui batasan. Dan kenapa ini harus ... perlu bersertifikat halal? Itu yang menjadi persoalan menyangkut apa itu ... karena kalau ditambah-tambah begini dalam permohonan saya, apalagi ada saya mengutip Rasulullah mengatakan bahwa yang menentukan halal atau haram itu adalah Allah sendiri dan itu harus ditempatkan di dalam Alquran. Itu ada pernyataan seperti itu dari Rasul, saya kutip begitu. Jadi, saya pikir ini membuat sertifikat halal dan tidak halal itu, ini apa Allah apa yang membuat sertifikat ini? Saya jadi berpikir apa MUI itu Allah mereka mensertifikasi suatu produk itu halal atau tidak? Itu dalam pemahaman saya.

Lalu dalam persoalan keempat yang saya persoalkan itu adalah mengenai Pasal 18 ayat (2) kata *selain*. Saya tadi sudah menyebutkan di depan, Yang Mulia bahwa Pasal 18 ayat (1) itu sebenarnya ada padanannya di dalam Alquran. Itu ada 4 hal yang disebutkan haram.

Nah, menjadi persoalan adalah mengapa ini undang-undang menentukan bahwa boleh ditambah-tambah yang ini? Ini kan sudah ditentukan Allah hanya 4 yang haram, lho kok ditambah-tambah lagi, begitu? Apalagi Rasulullah bilang, ini saya kutip, "Yang halal itu dihalalkan Allah dalam kitabnya, yang haram diharamkan dalam kitabnya." Jadi, sudah tentatif 4, lah, ini kok pembuat undang-undang menambah-nambah? Itu yang menjadi persoalan yang saya persoalkan, Yang Mulia, tidak apa-apa. Tapi, tentu saya harus memberikan apa juga ... sebagai penutup dari uraian saya mengenai soal ini adalah bahwa saya merasa berwenang mempunyai ... apa ... legal standing untuk mempersoalkan ini karena undang-undang ini ditujukan buat semua orang, ya kan, tidak terbatas pada kalangan Muslim. Itu karena tujuan tadi, tujuannya tadi untuk setiap pemeluk agama.

Jadi, saya walaupun saya bukan Muslim karena ini sudah diberlakukan kepada saya, ya, tentu saya juga berwenang mempersoalkan. Kira-kira ... jadi, jangan nanti ada pikiran bahwa ini orang Katolik kok mempersoalkan Alquran, tidak. Tapi karena undang-undang sudah menentukan seperti itu, undang-undang sudah menjadikan haram-halal itu menjadi hukum positif ya, itu tentu setiap orang juga jadinya berhak mempersoalkan.

Nah, saya mohon dimaafkan soal itu karena saya bukan Muslim, tapi saya mempersoalkannya. Ya, itu tadi karena undang-undang menentukan bahwa ini sudah menjadi bagian dari hukum positif kita, tentu boleh kita persoalkan.

Kira-kira ringkasnya begitu, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Petitum, Saudara?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Oh, petitum saya ... saya ... oh. Ini saya membuat petitumnya berdasarkan item per item yang saya persoalkan, ya. Jadi, nanti saya mohon saran juga kepada Yang Mulia Majelis, apakah harus digabungkan secara keseluruhan atau bagaimana?

Nah, saya mohon agar pasal (...)

9. KETUA: ASWANTO

Saya kira ndak usah dibacakan, kita sudah ... ini panjang, kan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Pak, he eh.

11. KETUA: ASWANTO

Ya, petitumnya tetap seperti yang ada di naskah ini, kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Kalau ... saya mohon saran dari Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti kita kasih saran. Baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Kalau saya berpikir seperti ini, tapi kalau Yang Mulia nanti menyampaikan seperti apa, saya bisa terima.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti kami ... ini kewajiban kami untuk memberikan masukan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sudah mengerti apa yang Saudara sampaikan, walaupun memang permohonan Saudara panjang, tapi dengan penyampaian secara lisan tadi, kita bisa lebih memahami. Tetapi pada bagian ini kan kalau kita berbicara mengenai apa ... substansi dari yang Saudara persoalkan itu kan lebih dekat pada dua hal, yaitu produsen dan konsumen.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya.

19. KETUA: ASWANTO

Ya. Nah, ini yang saya tangkap tadi dari apa yang saya ... Saudara sampaikan, ini dalam kapasitas Saudara sebagai ... walaupun sepiantas tadi Saudara menyinggung, dalam kapasitas sebagai konsumen karena adanya sertifikasi itu membuat apa ... biaya produk dan biaya ... ditambah lagi dengan biaya sertifikasi, sehingga ada kenaikan barang, gitu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, akan ... ya, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Itu yang perlu Saudara pertajam nanti.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya.

23. KETUA: ASWANTO

Dalam kapasitas sebagai konsumen, Saudara mengalami kerugian. Tapi harus diingat, Saudara Pemohon, kita juga menguji atau melihat kerugian materiil di sini, tetapi kerugian konstitusional.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya.

25. KETUA: ASWANTO

Nah, itu yang ... walaupun itu misalnya pintu masuknya, tapi kita minta Saudara mengelaborasi lebih dalam lagi, sehingga memang kelihatan bahwa dengan adanya norma ini hak konstitusional Saudara itu dirugikan secara faktual atau mungkin potensial (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Potensial, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Bisa dirugikan. Itu yang saya kira perlu Saudara pertajam dan ... karena ini panjang sekali, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya.

29. KETUA: ASWANTO

Mungkin perlu di ... dielaborasi kembali.

Perintah undang-undang, kami wajib memberikan nasihat, Pasal 39 Undang-Undang MK. Silakan, Yang Mulia, siapa yang dulu? Pak Yang Mulia Pak Wahiduddin. Silakan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Prof. Aswanto, Ketua Majelis. Dan Saudara Pemohon, ini mengajukan Permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ya. Ini Saudara telah menguraikan mengenai ... ya, selain kewenangan Mahkamah, Saudara menguraikan legal standing Saudara dan yang perlu dalam penasihatannya ini dari alasan-alasan permohonan, itu Saudara perlu mempertajam betul kerugian konstitusional Saudara. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ini bukan sekadar kerugian materiil, ya. Bisa saja awal masuknya adalah adanya kerugian materiil, tapi kerugian konstitusional Saudara.

Nah, Saudara di pasal-pasal yang diujikan itu mengenai konsiderans menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 terkait dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, kemudian Pasal 18 ayat (2). Itu Saudara anggap ini merugikan hak konstitusional Saudara dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Nah, ini harus diuraikan di mananya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, memang di sini disebutkan Pasal 28, ya. Sementara kan juga di dalam undang-undang ini, salah satu dasar hukum pembentukannya itu terkait dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar juga. Artinya, dasar hukumnya juga ada dari Undang-Undang Dasar. Nah, ini Saudara harus inikan betul, kuat di dalam ini. Sehingga harus dibedakan antara alasan Saudara, kerugian konstitusional dengan alasan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Batu uji yang Saudara ini ... karena ini pertama kali undang-undang ini diuji, ya? Ya.

Kedua, Saudara banyak tadi sebelum masuk pada persoalan ini mempertanyakan nanti bagaimana kalau ini implementasinya ini? Sementara memang undang-undang ini harus ada banyak peraturan pelaksanaannya. Nah, ini karena peraturan pelaksanaannya belum semua lengkap karena ini dituntut oleh Pasal 11, 16, 44 itu harus dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya belum keluar, sehingga mungkin banyak pertanyaan Saudara itu nanti di PP-PP itu. Nah, oleh sebab itu cermati betul, gitu, ya.

Kemudian yang ketiga, ini kan sudah membentuk lembaga, ya, lembaga badan penjamin jamin halal dan ini sudah ada suatu lembaganya di Kementerian Agama, sudah dibentuk dengan peraturan presiden kan, suatu tingkat Eselon I. Nah, itu mungkin supaya jangan sampai apa yang Saudara uraikan di sini sebetulnya pada tataran implementasi yang karena belum ada peraturan pelaksanaannya, ternyata peraturan pelaksanaannya sedang atau sudah keluar dan badan yang akan melaksanakannya ini ya sudah terbentuk, sehingga banyak pertanyaan sebetulnya terjawab oleh peraturan pelaksanaannya dan lembaga-lembaga itu. Nah, ini penting, ya. Supaya nanti jangan sampai itu keluar peraturannya, lembaganya ini semua terjawab. Jadi, bukan persoalan undang-undangnya tapi karena belum lengkapnya peraturan pelaksanaan sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini coba ... saya kira bisa dicek.

Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ... kalau sebuah kerangka undang-undang itu kan ada judul, pembukaan. Ini diktum menimbang huruf b ini di dalam pembukaan ini, belum ada normanya sebetulnya. Nah, ini sangat jarang mungkin diuji, ya, sebuah apa ... dasar filosofisnya, ya. Tapi silakan saja ya bahwa ini diktum menimbang huruf b ini dalam kerangka peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, ini masih dasar hukum, ya. Konsiderans menimbang itu filosofis, sosiologis, yuridisnya, nanti kalau dasar hukum mengingatnya kan di dasar hukum mengingat itu, dasar hukum sebuah kerangka undang-undang.

Kemudian, yang hal penting coba betul di ... ruh daripada undang-undang ini, ruh dari undang-undang ini tidak bersifat mandatory. Mandatory itu artinya begini, setiap produk harus mencantumkan halal

atau tidak halal, itu tidak. Tapi bagi sebuah produk yang akan dia klaim sebagai halal, maka dia harus memenuhi persyaratan ini.

Nah, bagi pihak yang apa ... pelaku usaha yang tidak akan ... karena kan dijamin ini Pasal 26 ayat (2). Oleh sebab itu, sertifikat halal disebut di sini *mengajukan*. Jadi waktu undang-undang ini dibuat dulu, ada pertanyaan dasar DPR. Pertama, apakah ini mandatory? Artinya setiap produk itu harus dijelaskan halal atau tidak halal, tapi disepakati tidak? Bahwa kalau dia menyatakan ini halal, harus jelas prosedurnya jangan hanya dia tempel, dia tulis tulisan Arab, "Dijamin halal." Gitu kan. Wah, ini dari mana ini? Nah, ini sebetulnya dasar pengaturannya dulu. Kalau Dia mau mencantumkan halal, ini syaratnya, jangan seenaknya saja dia begitu tulis Arab, pakai spanduk begitu kan. Nah karena nanti akan dipertanyakan oleh konsumen, ya.

Nah, sebetulnya di sana. Sebetulnya tidak hanya khusus untuk yang jalankan agamanya ini, ya, kebetulan kita capek-capek di rumah menyiapkannya, ya. Sama juga dengan Undang-Undang Perbankan Syariah itu kan tidak hanya untuk kaum Muslim saja, tapi siapa saja. Nah, ini juga begitu, tapi ketika seorang mengatakan produk ini halal, ya, harus jelaslah. Bagaimana Anda mengatakan ini halal? Nah, inilah dia harus mengajukan permohonan, lalu ada badannya, lalu dari segi syar'inya yang secara Islam itu MUI, dari segi administrasinya pemerintah, pemerintah sekarang tidak lagi akan mengeluarkan sertifikat halal itu tidak lagi MUI, tapi fatwanya MUI, tapi ininya pemerintah. Supaya terkendali, gitu ya, terkendali dan tidak akan menimbulkan masalah. Sebab kalau tidak, nanti ada yang mengatakan ini halal, menurut siapa? Ya, kiai ini. Wah, ini akan menimbulkan ketidakpastian. Nah, sehingga Pemerintah itu kan di sini disebutkan agar itu kepastian, kemudian kenyamanan, dan ada standarnya, sehingga Pemerintah di sini harus ... apa ... memberikan pengawasan.

Nah, oleh sebab itu, di ketentuan pidana sebetulnya tidak ada kalau orang apa ... tidak mencantumkan halal itu kena pidana. Tapi kalau dia mencantumkan halal, tapi tidak melalui prosedur, ini bisa karena ... dan pasti dia tidak ada jaminan dari mana dia ... karena itu terkait juga dengan kebersihan, ya. Nah, ini coba nanti. Jadi filosofinya dulu begitu memang. Tidak sampai kepada misalnya setiap produk atau bahan itu harus ada halal, ada tidak halal. Tapi, kalau dia mau mengatakan ini halal, penuhi prosedur. Jangan semauanya ditempel-tempel saja, lalu ini dari mana. Nah, adalah standarnya itu. Nah, standar itu kan ada yang ... ada di dalam pelaku usaha dan lain sebagainya itu. Nah, ini coba.

Kata-kata sertifikat halal itu mengajukan, itu menunjukkan bahwa harus dari pelaku usaha itu, ya. Nah, kemudian yang diharamkan itu sebetulnya ya memang di ayat (1)-nya itu, 26 ayat (1) itu ... 18 ayat (1), ya. Ya sudah jelas tadi apa itu memang.

Nah, kemudian yang kedua, ini kan tidak semua yang ada di dalam kitab suci itu telah rinci, maka yang kedua pun harus ada

standarnya, harus ada fatwa MUI yang ini sebagai ... apa ... lembaga masyarakat yang ada pakar-pakarnya. Sebab kalau tidak nanti ... lalu ya itu tadi, fatwa perorangan dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, kan di 2 itu kan ditetapkan oleh Peraturan Menteri berdasarkan fatwa MUI. Disaring lagi juga, tidak semua fatwa MUI, tapi ada Peraturan Menteri. Jadi, sebetulnya masuk campur tangan pemerintahnya ini supaya perlindungan dan kepastian, serta administrasinya itu jelas, gitu ya. Nah, ini filosofi yang coba didalami lagi. Kemudian, kan ada juga kelonggaran bagi pelaku usaha yang tidak produknya halal, dia bisa mencantumkan. Memang di Malaysia beda, kalau di Malaysia itu yang diharamkan yang ditempelkan merk kan, di Malaysia. Ini diharamkan, kan ada gambar hewan tertentu, gitu kan.

Nah, tapi dalam apa ... usaha apa ... bisnis dunia memang sekarang istilahnya sertifikat. Dan sebetulnya ini juga kalau kita baca-baca dan laksanakan sekarang, ini lebih banyak pada meningkatkan nilai tambah pelaku usaha karena kalau tidak, ya hal yang begitu sudah diambil oleh negara-negara tetangga, Malaysia, bahkan Singapura, sehingga di sanalah yang lalu memberikan sertifikat. Nah, sehingga di kita cepat diambil kebijakan pada waktu itu.

Nah, kemudian ya disebut tadi syariat Islam sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini sebetulnya. Jadi, ya ada batasnya supaya tidak semua orang bisa menafsirkan. Tafsirnya ya di undang-undang ini, undang-undang inilah yang memberikan jaminan, pembatasan, serta koridor-koridornya.

Nah, ini di lembaga badan penjamin jaminan produk halal itu. Nah, ini coba nanti di ini betul, saya buka. Saya tidak ingat, apakah sudah keluar PP-PP, dan peraturannya. Jadi mungkin pertanyaan Saudara Pemohon itu terkait bagaimana kalau ini, bagaimana? Mungkin kalau sudah ada sebagian di peraturan pelaksanaan dan di aturan dari badan. Badan itu sudah lama terbentuk. Di Kementerian Agama itu sebuah Eselon I Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebagai suatu lembaga nanti yang mengadministrasikan, ya mengendalikan ... apa ... tanggung jawab pemerintah terhadap apa yang diatur di undang-undang ini.

Jadi, itulah dari saya coba didalami betul, tapi pertanyaan dasarnya tadi bahwa ini tidak mandatory, tidak mewajibkan. Tapi kalau orang mau mencantumkan itu, ini prosedurnya. Nah, jadi menata, menertibkan, nah kemudian yang terakhir mungkin Saudara kaitkan dengan biaya, ya. Sertifikat halal itu. Kan ... nah, bahkan disebutkan di sini kalau yang ekonomi mikro itu biasa di pihak lain dan nanti sebetulnya harus diatur oleh pemerintah. Nah, ini di sana nanti bisa dikontrol apakah ini menjadi beban biaya, sehingga kepada konsumen jadi harganya naik, gitu kan. Karena biaya sertifikat, biaya izin, nah itu betul-betul ... apa ... di peraturan pelaksanaan banyak pertanyaan yang saya lihat Saudara uraikan di sini akan terjawab karena pernah

dikhawatirkan itu. Kalau dia ditemplei label, apakah ... apa ... tidak menyulitkan? Kalau permen kecil begini, ada tulisan dijamin halalnya, kan harus kelihatan. Nah, kalau warung-warung. Kemudian ... apa ... sekarang kan ada sertifikat saja itu, kan? Restoran ini begitu saja, itu kan, ya.

Nah, ini akan nampak di peraturan pelaksanaannya itu. Saya melihat apa yang Saudara ... apa ... banyak pertanyaan dalam uraian ini, muatannya ini sebetulnya di peraturan pelaksanaan. Saya tidak tahu, apakah ini sudah keluar atau tidak. Tapi yang jelas, badannya sudah lama terbentuk. Walaupun menurut undang-undangnya paling lambat dua tahun, berarti sudah lewat ini. Tapi, ya, biasanya di kita kan paling lama dua tahun terbentuk, ya, mungkin sedang dalam proses, kalau peraturan pemerintah harus ditandatangani oleh Presiden, ya.

Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih.

31. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya menambahkan dari Bapak Wahiduddin Adams. Jadi, Anda pernah beracara di MK? Belum? Pernah? Oh, 10 tahun yang lalu? Oh.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Sudah lama. Jadi, mungkin (...)

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maju sendiri atau bergabung dengan teman-teman?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Bergabung dengan teman-teman, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pernah membuat permohonannya atau waktu itu bukan Anda yang buat?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Saya yang buat, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tapi, saya melihat permohonan Saudara ini dari sistematikanya masih harus banyak yang diperbaiki, ya. Perbaiki ... sistematika itu kan hanya ada empat poin yang bersama kewenangan Mahkamah, ya, kan? Pertama, kan kepalanya yang bertanda tangan di bawah ini, ya, kan? Anda dengan ini mengajukan permohonan, ya, kan? Sebagai berikut. A. Kewenangan Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah itu titik beratnya hanya oleh karena permohonan yang saya ajukan ini adalah pengujian terhadap undang-undang atau pasal ini undang-undang nomor sekian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka menurut pasal sekian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, MK berwenang untuk menyidangkan perkara itu. Nyawanya di situ saja ... apa benang merahnya. Jadi, kalau saya perhatikan permohonan Saudara, itu belum ada pintu masuk seperti itu, nanti ditambahkan.

Jadi, oleh karena permohonan a quo adalah pengujian undang-undang, khususnya pasal sekian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Benturan Anda itu lho, benturan itu batu pengujinya itu atau batu yang ... pasal yang menjadi bahan pengujian ... pengujian dari pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ... itu. Oleh karena itu, MK berwenang menyidangkan atau memeriksa perkara itu. Mestinya dikasih itu ... kalimat itu supaya ... itu saja anu ... kemudian, mengenai kedudukan hukum juga jangan terlalu panjang seperti ini. Kedudukan hukumnya terlalu anu ... kedudukan hukum itu Anda rujuk dengan Pasal 51 itu, ya, ayat (1) Undang-Undang MK itu. Kemudian, kerugian konstitusional Anda, apa? itu yang harus ditegaskan seperti yang disampaikan Bapak Dr. Wahiduddin Adams tadi. Bahwa ini penting ... penting untuk pintu masuk, apakah Anda itu punya kedudukan hukum, apa tidak? Ya, kan? Kerugian konstitusional Anda itu, apa? Disebutkan di situ, enggak usah terlalu panjang-lebar. Seperti yang Anda sampaikan tadi, secara verbal tadi, secara lisan tadi. Itu masukkan saja bahwa itu merupakan bagian dari kedudukan hukum yang mestinya Anda punya. Bahwa meskipun soal apakah permohonan Saudara ini nanti akan dikabulkan apa tidak, itu kan ... dari perspektif Anda, kan Anda mengatakan bahwa meskipun Saudara adalah orang yang beragama non-Muslim, ya, kan, tapi Anda merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 18 atau undang-undang ini. Meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa undang-undang ini sebenarnya memang diberlakukan untuk produk yang akan memberi jaminan kepada konsumen bahwa produk ini halal. Kalau yang tidak akan ... akan memproduksi yang tidak halal, itu ya bebas saja.

Duduk yang bagus, Anda duduknya yang bagus, agak maju ke sedikit. Nah, gitu supaya serius kan.

Jadi, supaya konsumen tidak terjebak di situ. Ketika produsen mengklaim bahwa produknya halal, makanya diberlakukan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini, kan begitu? Tapi ketika produsen memang tidak akan memberikan jaminan halal, ya, bebas dia. Jadi, sebenarnya kalau pengusaha atau produsen ingin memberikan jaminan halal, itu memang komunitasnya bukan warga negara yang bukan Muslim. Itu untuk yang warna negara Muslim, agamanya Muslim.

Nah, ketika itu, harus mencantumkan syarat-syarat itu. Syarat-syarat itu memang yang punya jelas itu adalah lembaga yang ditunjuk yang expert di bidang itu tentunya kan mungkin MUI tadi. Tapi, kita kan ini ... ini hanya diskusi dulu, tapi Anda kalau firm memang masih sepakat bahwa Anda merasa dirugikan, yang dirugikan itulah yang Anda masukkan sebagai legal standing tadi supaya tidak usah panjang lebar tentang kedudukan hukum.

Kemudian yang lain-lain itu, ini kalau menurut saya yang ketiga adalah hal-hal atau dasar pokok-pokok permohonan, pokok permohonan itu uraian Anda itu, diuraikan secara kronologis. Dari awal berlakunya undang-undang ini, kemudian kedudukan Anda sebagai warga negara ketika kemudian akan membeli produk itu menjadi terhalang karena apa? Karena Anda mestinya sebagai non-Muslim, maaf ya, itu mestinya tidak ada halangan untuk mendapatkan barang itu, tapi ketika kemudian ada syarat itu, Anda tadi kan, mengatakan menjadi dirugikan, kan begitu? Kalau enggak salah seperti itu, kan? Nah, itu ... itu kronologis yang mesti dasar-dasar permohonan yang harus Anda uraikan di situ. Jadi, tidak usah terlalu panjang lebar ini.

Kemudian, berlakunya pasal itu, pasal yang ... yang mau Anda tembak itu pasal berapa sebenarnya di dalam permohonan itu? Apa Pasal 18? Atau pasal lain yang ada di undang-undang tentang jaminan halal ini? Silakan karena apa yang Anda uraikan dalam pokok-pokok permohonan atau yang kita is ... kenal istilahnya adalah posita, nanti akan mengalir menjadi petitum. Tapi kalau Anda mengaya ... menguraikan posita masih seperti ini kayak cerita ini, ya, petitum Anda menjadi alirannya menjadi ini ... apa ... muaranya menjadi tidak ... tidak fokus ini aliran ... apa ... petitum Anda itu.

Petitum sebagai poin yang keempat, kerangka yang keempat itu, isinya adalah ... isinya cukup, satu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ya, kan? Dua, enggak usah dipisah-pisah ini. Menyatakan Pemohon kalau memang Anda mau masukkan, mempunyai ke ... Mahkamah berwenang dan Pemohon mempunyai legal standing. Tiga, menyatakan pasal berapa yang akan Anda tembak itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau secara utuh pasal itu Anda

ingin nyatakan tidak boleh berlaku. Tapi, kalau hanya berlakunya sebagian atau boleh diberlakukan dengan syarat-syarat dinyatakan konstitusional sepanjang apa, dimaknai apa, atau dengan syarat apa.

Jangan ke ... Anda bunuh semua. Misalnya, menurut Anda memang tidak selayaknya dibunuh semuanya. Boleh diberlakukan, tapi dengan persyaratan apa misalnya, menurut Anda harus jelas, persyaratan-persyaratan halal dan tidaknya itu atau gimana, itu terserah Anda. Anda yang punya hajat ini. Kalau kami, hanya mengarahkan supaya petitum Anda itu fokus, jangan seperti ini. Enggak ada fokus ... anu ... petitum sampai sebanyak ini ... dan coba dibiasakan, Anda kan lawyer? Sudah berapa lama jadi lawyer ini? Sudah puluhan tahun?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Sebetulnya saya jarang praktik, Pak. Saya dulu banyak itu.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, ini, ini kan, tiap item poin kan, mestinya huruf besar. Ini, kan ... Anda gimana? Mestinya, kan (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Oh, ya, saya tidak perlu (...)

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi begini, kan (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, ya (...)

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini, kan, ada estetika, ada etika dalam penulisan itu, kan. Huruf besar, huruf yang satu dalam pokok perkara, satu mengabulkan, ini huruf kecil semua awal-awalnya. Terus, kalau memang dibuat narasi, yang agak rapi, gitu. Jadi, dibacanya enak. Tapi, saya kira rohnya ini kan, Anda cuma mau nembak Pasal 18 kalau tidak salah? Atau Pasal 1 yang (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Pasal 4, Pasal 4 Yang Mulia (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 4. Yang ... yang itu yang ingin Anda ini saja yang mestinya dimasukkan dalam petitum itu. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang kalau memang Anda kan, persyaratkan. Tapi, kalau mau dinyatakan tidak berlaku semua, ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat undang-undang, bertentangan dan tidak mempunyai hukum mengikat saja. Paham, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Oke.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham. Kemudian, saya ingin anu ... substansinya tadi. Memang benar, ya yang disampaikan Pak Wahiddudin tadi bahwa ini kan, memang seperti yang saya ulang di depan tadi, ini kan, masalah persyaratan untuk yang produk yang produksinya ingin menyatakan bahwa ini halal. Kalau dia tidak mau mencantumkan halal, diserahkan kepada pasar, kan begitu, Pak, Pak Siburian ... Pak ... siapa? Ya, kan?

Itu, tapi ya, kita boleh berbeda perspektif. Silakan untuk hak Anda untuk tetap mengajukan ini, kalau tetap, perbaiki sesuai dengan apa yang dianjurkan Majelis, meskipun anjuran ini sifatnya tidak mengikat. Tapi, semua diserahkan kepada Pemohon.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mungkin ini saja, Yang Mulia, Pak Ketua. Terima kasih.

51. KETUA: ASWANTO

Baik, Yang Mulia. Saudara sudah paham, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Sudah, Yang Mulia.

53. KETUA: ASWANTO

Apa yang Saudara akan lakukan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya.

55. KETUA: ASWANTO

Bagi kami sebenarnya, ya, ini tadi sudah disampaikan Yang Mulia. Tentu kan, Saudara berharap bahwa permohonan ini bisa dikabulkan, gitu.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: ASWANTO

Nah, untuk itu kan, Anda harus meyakinkan kami bahwa memang ada persoalan konstitusional yang terdapat di dalam norma yang Saudara uji, sehingga harus, harus ... apa ... diurai secara komprehensif. Saudara bisa mengelaborasi kembali pasal-pasal yang Saudara minta untuk diuji, kemudian disandingkan dengan norma yang ada di dalam pasal-pasal yang Saudara jadikan sebagai batu uji atau dasar pengujian, dalam hal ini tentu pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga nanti kelihatan, "Oh, ya, memang betul ini persoalan konstitusional." Dan (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: ASWANTO

Hak konstitusional Saudara memang dilanggar, gitu, kan gitu. Dan tidak perlu terlalu panjang, tadi sudah disampaikan oleh Beliau, sederhana, singkat saja. Misalnya tadi bagian kewenangan Mahkamah, Saudara cukup mengatakan tadi singkat bahwa yang Saudara minta untuk diuji ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga merupakan kewenangan Mahkamah. Enggak usah uraian panjang lebar, gitu ya. Demikian juga dengan ini, bagian legal standing, ini legal standing Saudara panjang sekali, gitu. Malah kita enggak bisa menangkap, apakah Saudara punya legal standing atau

tidak ini? Karena uraiannya panjang lebar lari ke mana-mana, gitu ya. Nanti fokus saja, fokus saja bahwa memang Saudara punya kerugian konstitusional, sehingga punya legal standing, gitu, ya. Ada yang mau disampaikan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Tidak, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO

Baik. Nah, karena ini kewajiban bagi kami untuk memberi nasihat, tetapi bagaimana tindak lanjutnya, itu adalah hak Saudara, apakah Saudara akan memperbaiki sebagaimana yang disarankan oleh Panel?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: ASWANTO

Atau tetap pada permohonan yang ada sekarang ini, itu sepenuhnya menjadi hak Saudara, gitu ya. Nah, Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan kalau mau melakukan perbaikan 14 hari, ya. 14 hari itu nanti jatuhnya tanggal ... hari Senin, tanggal 6 Februari, pukul 10.00 WIB, ya? Itu 14 hari ke depan. Kalau Saudara ingin memperbaiki. Tapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal, itu juga lebih bagus, gitu. Batas akhir Saudara untuk melakukan perbaikan atau memasukkan perbaikannya itu Senin, tanggal 6 Februari tahun 2017, pukul 10.00 WIB. Pemasukan perbaikan tidak perlu menunggu sidang, langsung dimasukkan di bagian Kepaniteraan setelah permoho ... perbaikan permohonan Saudara masuk, kita akan agendakan kembali untuk sidang berikutnya. Ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: ASWANTO

Jadi, jangan ditunggu sidang dulu baru dimasukkan, gitu ya. Kalau memang mau diperbaiki.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO

Ya, tidak ada lagi persoalan yang mau disampaikan? Cukup?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB

Jakarta, 23 Januari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.